



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.60/M.PPN/HK/06/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PERSIAPAN PELAKSANAAN *MAJOR PROJECT*
PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL (PKSN)
KAWASAN PERBATASAN NEGARA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan pengembangan 6 (enam) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai *Major Project* dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang perlu dilakukan secara lintas Kementerian/Lembaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Persiapan Pelaksanaan *Major Project* Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Negara;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Persiapan Pelaksanaan *Major Project* Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERSIAPAN PELAKSANAAN *MAJOR PROJECT* PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL (PKSN) KAWASAN PERBATASAN NEGARA**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Persiapan Pelaksanaan *Major Project* Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Negara untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi

Strategis ...

Strategis Kawasan Perbatasan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Kawasan Perbatasan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Strategis Kawasan Perbatasan;
 - b. membantu Tim Pengarah dalam memberikan masukan dan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. mempersiapkan bahan masukan dan menyusun bahan arahan kebijakan, strategi program dan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Kawasan Perbatasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.60/M.PPN/HK/06/2021
TANGGAL 9 JUNI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PERSIAPAN PELAKSANAAN *MAJOR PROJECT*
PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL (PKSN) KAWASAN PERBATASAN NEGARA

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/ Kepala Bappenas.
Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, Sekretariat Kabinet;
3. Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara, Kementerian Dalam Negeri;
4. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I, Kementerian Pekerjaan Umum

dan ...

- dan Perumahan Rakyat;
6. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 7. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 8. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
 9. Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
 10. Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
 11. Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
 12. Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
 13. Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
 14. Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
 15. Asisten Deputi Infrastruktur Fisik, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
 16. Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
 17. Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
 18. Kepala Bagian Program dan Anggaran, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

19. Kepala ...

19. Kepala Bagian Data dan Evaluasi, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
20. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Asep Saepudin, S.Sos, MSi, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Awan Setiawan, SE, MM, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Mas Wedar Haryagung Adji, SE, MPEM, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Santi Yulianti, SIP, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Erna Gustina Norrista, SP, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Syifaa Tresnaningrum, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Dwita Widyaningsih, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Diantha Arafia, ST, MPPM, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Raditya Pranadi, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Vina Fadhotul Mukaromah, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Mutia Vegadianti, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Mira Berlian, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati